



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN)

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 421.10/3927/DIKBUD

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : TK NEGERI LESTARI CIBINGBIN
Nama Ketua Penyelenggara : Rumsih, S.Pd.AUD
Jenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN)
Klafikasi Ijin : Baru
Alamat : Jl. Raya Cibingbin-Pananggapan Dusun Pahing Rt. 03/Rw. 03 Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin
Berlaku sejak tanggal : 21 Juli 2021 s.d 21 Juli 2025

Kuningan, 21 Juli 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Keputusan Bupati Kuningan : Tentang Pendirian TK Negeri Baru di Kabupaten Kuningan

Nomor SK : 421.1/KTS.154-DIKBUD/2021

Tanggal : 12 Maret 2021



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421 / 10 / 3927 / DKBUD

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI (TKN)
"TK NEGERI LESTARI CIBINGBIN"

Jl. Raya Cibingbin-Pananggapan Dusun Pahing Rt. 03/Rw. 03 Desa Cibingbin
Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan peran pemerintah dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) TK Negeri Lestari Cibingbin yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;


Memperhatikan : Keputusan Bupati Kuningan Nomor 421.1/KTS.154-DIKBUD/2021
Tentang Pendirian TK Negeri Baru di Kabupaten Kuningan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
Nama Lembaga : TK NEGERI LESTARI CIBINGBIN
Nama Kepala Sekolah : Rumsih, S.Pd.AUD
Jenis Kegiatan/Program : Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN)
Klasifikasi Ijin : Baru
Alamat : Jl. Raya Cibingbin-Pananggapan
Dusun Pahing Rt. 03/Rw. 03 Desa
Cibingbin Kecamatan Cibingbin
Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Pemberian Ijin operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 2 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 21 Juli 2021

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. NCA SOMANTRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650220 199303 1 004